



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> datadikdas2015@gmail.com

Bekasi, 15 Juni 2020

Nomor : 420/ 561 /Bid.SD/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Yayasan dan SDIT Al Irsyaduddin
Kec. Serang Baru
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : 01/Yasirsya/IV/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi SDIT Al Irsyaduddin yang berlokasi di Gang Ali Nurdin, Kp. Leungsir Rt. 03 RW. 02 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

Yayasan tersebut sudah memiliki NIB dengan Nomor : 0220004500063 dan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan atas berdirinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian Sekolah lebih lanjut kepada Dinas/ Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Dapat menampung siswa yang sudah cukup usia SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220004500063

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan AL IRSYADUDDIN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Gang Ali Nurdin Kampung Leungsir , Kcl. Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 94.821.072.9-413.000
Nomor Telepon	: 081282042180
Nomor Fax	: -
Email	: yayasanalirsyaduddin@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Mei 2020
Perubahan ke-6 tanggal : 8 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL IRSYADUDDIN
Nomor Induk Berusaha : 0220004500063
Alamat Kantor / Korespondensi : Gang Ali Nurdin Kampung Leungsir , Kel. Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : 85121
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 202006-2514-5152-4017-596
Lokasi Usaha : Kp. Leungsir Rt. 03/02 , Kel. Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 8 Juli 2020
Perubahan ke -6 Tanggal : 8 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 0220004500063 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

1. Alamat : Kp. Leungsir Rt. 03/02
2. Provinsi : Jawa Barat
3. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
4. Kecamatan : Serang Baru
5. Kelurahan : Jayasampurna

b. Kode/Nama KBLI : 85121/PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. Pendidikan, 60.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 4 orang

e. NPWP Cabang : : 94.821.072.9-413.000 atas nama
YAYASAN AL IRSYADUDDIN

f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g. Tanggal Pengajuan : 8 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.